

BAB V

SIMPULAN

Tindak pidana memiliki atau jual beli satwa dilindungi diatur dalam Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2). Dalam putusan Nomor : 856/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg hakim telah mempertimbangkan kasus tersebut dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) sudah terpenuhi. Maka dari itu hakim menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan pantas mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hakim memberi putusan sanksi pidana sesuai dengan apa yang di tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Akan tetapi, dalam Pasal 40 ayat (2) sanksi pidananya lebih tinggi dari apa yang telah di putusan oleh hakim.

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan, maka dari itu hakim berhak memakai asas *ultra petitum*. Dimana hakim bisa memutuskan lebih tinggi dari apa yang di tuntutan jaksa asalkan didalam fakta persidangan terdapat fakta-fakta yang memberatkan dan putusan tersebut tidak melanggar larangan-larangan dari asas *ultra petitum* tersebut. Di persidangan, terungkap fakta yang memberatkan seperti terdakwa telah mengetahui bahwa satwa Surili dan Lutung merupakan satwa dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan. Ditambah lagi dengan satwa Surili merupakan satwa endemik Jawa Barat yang populasinya terancam punah dan sudah memiliki perlindungan hukum oleh pemerintah.

Maka dengan fakta tersebut alangkah baiknya hakim memberi putusan sanksi pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000 sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) atau setidaknya dibawah hukuman maksimal dari Pasal tersebut dan di atas dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Sebelum kasus ini masuk kedalam persidangan, tentunya Jaksa akan mempertimbangkan Pasal mana yang masuk kedalam kejahatan terdakwa. Jaksa menuntut terdakwa dengan dakwaan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Semua unsur dari Pasal tersebut sudah terpenuhi, Maka dari itu seharusnya tuntutananya lebih berat untuk membuat efek jera terhadap terdakwa atau bagi orang yang hendak melakukan kejahatan ini.

Upaya pemerintah dalam penanggulangan pelestarian satwa Surili dan Lutung dapat dilakukan dari segi perlindungan hukum dan dari segi konservasi. Wujud nyata dari pelestarian satwa Surili dan Lutung yang dilakukan pemerintah dari segi hukum yaitu seperti dikeluarkanya perlindungan hukum bagi satwa yang diantaranya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan tumbuhan dan satwa liar, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994

tentang Perburuan Satwa Buru, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Semua peraturan hukum tersebut dikeluarkan oleh pemerintah supaya bisa menanggulangi masalah pelestarian satwa Surili dan Lutung. Namun, Alangkah lebih baik jika Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana satwa dilindungi lebih diperjelas dan dipertegas lagi, sehingga undang-undang tersebut sangat rinci. Karena didalam undang-undang hanya menyebutkan yang melakukan tindak pidana satwa dilindungi maka dijatuhkan pidana 5 tahun. Sedangkan hewan dilindungi yang ada di Indonesia sangat banyak. Alangkah lebih baik bila didalam undang-undang tersebut menyebutkan jenis/spesies, jumlah satwa saat ini, jumlah hewan yang dimiliki pelaku, dan sanksinya diatur secara rinci dan jelas.

Pemerintah juga harus melakukan upaya pelestarian satwa Surili dan Lutung dengan cara konservasi seperti menciptakan kearifan lokal antara pemerintah desa bersama masyarakat dengan membuat kesepakatan bersama untuk melindungi satwa Surili dan Lutung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Ali, Mahrus & Elvany, Ayu Izza, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Jakarta, 2014.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010.

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015.

Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016,

Rocky Marbun, Deny Bram, Yuliasra Isnaeni, Nusya, *Kamus Lengkap Hukum*, Visi Media, Jakarta, 2012.

Wiratno,dkk, *Berkaca Dicermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional*, The Gibon Foundation, Jakarta,2001

B. Undang-undang

Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang hukum perdata

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam
Hayati Dan Ekosistemnya

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan K

ehutanan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang
Dilindungi

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis
Tumbuhan dan Satwa

C. Sumber lainya

<http://repository.unpas.ac.id/46599/2/10.%20BAB%202.pdf>

Diakses pada 20 Maret 2022

jbptunikompp-gdl-dianagusti-33017-3-unikom_d-t.pdf

Diakses pada 4 Juni 2022

http://digilib.uinsgd.ac.id/6312/5/5_BAB2.pdf

Diakses pada 6 Juni 2022

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/10256/7504/>

Diakses pada 13 Juni 2022

<https://www.jawapos.com/hobi-kesenangan/06/09/2020/begini-syarat->

<memelihara-satwa-langka-yang-dilindungi/> Diakses pada 10 Juni 2022

<https://solo.tribunnews.com/2021/01/19/cara-mengurus-izin-memelihara->

[hewan-langka-penuhi-syarat-dan-prosedurnya](#) Diakses pada 10 Juni 2022

[Batasan Ultra Petita dalam Putusan Perkara Pidana - Klinik Hukumonline](#)

Diakses pada 13 Juni 2022